

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah perkembangan peradaban manusia dari masa kemasa selalu dihadapkan pada berbagai persoalan, baik itu persoalan ekonomi, sosial, politik ataupun budaya. Periode awal Islam, yang terdiri dari era kenabian Muhammad SAW dan era *Khulafa' al-Rasyidin* merupakan rentang waktu yang sangat penting dalam sejarah Islam. Sebabnya adalah, pada periode ini ajaran Islam yang komprehensif meliputi seluruh aspek kehidupan. Dengan kata lain, periode awal Islam merupakan periode yang harus ditiru oleh masyarakat kita saat ini.¹

Pada masa Rasulullah tatanan perekonomian Islam masih sangat sederhana, landasannya hanya dari wahyu al-Qur'an dan ijtihad Nabi Muhammad SAW sendiri yang tertuang dalam hadis. Ekonomi Islam mulai muncul ketika Nabi hijrah ke Madinah, saat pertama kali tiba keadaan Madinah masih kacau. Masyarakat Madinah belum memiliki pemimpin atau raja yang berdaulat. Yang ada hanya kepala-kepala suku yang menguasai daerahnya masing-masing. Pada saat masih berupa suku-suku ini kota Madinah belum ada

¹ Muhadi Zainuddin dan Abd. Mustaqim, *Studi Kepemimpinan Islam: Telaah Normatif dan Historis*, (Semarang: Putra Mediatama Press, 2008), h. 69.

hukum dan pemerintahan. Antar kelompok masih saling bertikai, serta keadaan perekonominya masih lemah dan bertopang pada bidang pertanian.²

Setelah Rasulullah SAW wafat, kaum muslimin mengangkat Abu Bakar as-Shidiq menjadi khalifah pertama. Pada masa kepemimpinannya dalam perekonomian Khalifah Abu Bakar as-Shidiq melaksanakan berbagai kebijakan ekonomi diantaranya, perhatian yang besar terhadap keakuratan penghitungan zakat, melaksanakan kebijakan pembagian tanah hasil taklukan, mengambil alih tanah-tanah dari orang murtad untuk dimanfaatkan demi kepentingan umat Islam, dan distribusi harta Baitul Mal menerapkan prinsip kesamarataan, dengan begitu selama pemerintahan Abu bakar as-Shidiq harta di Baitul Mal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu lama karena langsung di distribusikan kepada kaum muslim.³

Umar Ibn al-Khattab merupakan Khalifah Islam kedua, dalam masa kepemimpinannya beliau sangat berupaya dalam pengembangan ekonomi yang difokuskan dalam memerangi masalah kemiskinan dan memenuhi kebutuhan mendasar bagi umat agar terealisasi kesejahteraan dan meningkatkan penghidupan umat.⁴ Pada masa

² Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2006), h. 48.

³ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah...*, h. 55.

⁴ Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn al-Khattab (Terjemahan)*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), h. 12.

pemerintahan Umar Ibn al-Khattab perekonomiannya berhubungan dengan sumber-sumber syari'at Islam, beliau menerapkan *kitabullah* dan *sunatullah*. Dalam pemerintahannya ini, banyak hal yang menjadi kebijakan Umar terkait dengan perekonomian masyarakat Muslim pada waktu itu, diantaranya pendirian Lembaga Baitul Mal, Pajak Kepemilikan tanah (*Kharaj*), dan Zakat.⁵

Selanjutnya pada masa Utsman bin Affan yang merupakan khalifah ketiga setelah wafatnya Umar bin Khatab. Pemerintahan Khalifah Utsman menata dan mengembangkan sistem ekonomi yang telah diberlakukan oleh Khalifah Umar. Khalifah Utsman mengadakan empat kontrak dagang dengan negara-negara taklukan tersebut dalam rangka mengembangkan potensi sumber daya alam. Aliran air digali, jalan dibangun, pohon-pohon, buah-buahan ditanam dan keamanan perdagangan diberikan dengan cara pembentukan organisasi kepolisian tetap untuk mengamankan jalur perdagangan. Kebijakan lain yang dilakukan Utsman terkait perekonomian adalah tetap mempertahankan sistem pemberian bantuan dan santunan serta memberikan sejumlah besar uang kepada masyarakat yang berbeda-beda.⁶

⁵ Quthb Ibrahim Muhammad, *Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khathab (Terjemahan)*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), h. 220.

⁶ Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Utsman bin Affan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), h. 49.

Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah keempat menggantikan Utsman bin Affan, pada masa pemerintahannya dalam kebijakan ekonomi ialah mengedepankan prinsip pemerataan dalam pendistribusian kekayaan Negara kepada masyarakat, menetapkan pajak terhadap para pemilik kebun dan mengizinkan pemungutan zakat terhadap sayuran segar, melakukan kontrol pasar dan pemberantas pedagang yang curang dalam penimbunan barang serta pasar gelap, membentuk petugas keamanan *Syurthah* yang dipimpin oleh Shahibus Syurthah, dan ketat dalam menangani keuangan negara dan melanjutkan kebijakan Umar.⁷

Kemudian pada masa klasik, diantaranya Abu Yusuf menegaskan bahwa sumber ekonomi berada pada dua tingkatan. Tingkatan pertama meliputi unsur-unsur alam (antara lain air dan tanah), unsur-unsur ini paling kuat dan memproduksi secara mandiri. Tingkatan kedua ialah tenaga kerja, tingkatan yang kedua ini berperan kurang maksimal dan tidak rutin seperti perbaikan dan pemanfaatan tanah, membuat sistem irigasi dan lain-lain.⁸

Islam telah membawa transformasi dalam kehidupan individual dan sosial bagi penganutnya. Ia telah merubah secara total perilaku keseharian, sebagaimana juga merubah

⁷ Fakhry Zamzam, *Perekonomian Islam: Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 38.

⁸ Catharina Vista Okta Frida, *Ekonomi Syariah: Pengantar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Garudhawaca, 2020), h. 44.

standar-standar, penilaian, dan cara pandang seseorang terhadap kehidupan. Inilah yang terjadi pada generasi periode awal Islam. Pengaruh iman dan akidah Islam sangat kuat membentuk karakter masyarakat kaum muslimin. Karena itu, struktur masyarakat yang terbentuk pada periode ini adalah suatu masyarakat yang motif-motif perilakunya sangat dipengaruhi oleh motivasi memperoleh keridhaan Allah SWT dan pahala akhirat.⁹ Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Anfal ayat 39, berikut ini:

وَقَتْلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ
كُلَّهُ لِلَّهِ فَإِنِ ابْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ

Artinya: “Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari kekafiran), Maka Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.”

Ayat di atas dapat dikatakan bahwa motivasi kaum muslimin untuk melakukan perluasan wilayah dilandasi oleh perintah Allah SWT untuk mendakwahkan Islam. Dalam konsep Islam perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan harus berpijak pada landasan syari'ah, selain itu juga

⁹ Istianah Abu Bakar, *Sejarah Peradaban Islam*, (Malang : UIN Press, 2008), h. 32-37.

mempertimbangkan kecendrungan dari fitnah manusia. Dalam ekonomi Islam keduanya saling berhubungan sehingga terbentuklah mekanisme ekonomi yang khas dengan pondasi nilai-nilai *Ilahiyah* di dunia Islam.¹⁰

Islam memandang kemiskinan sebagai sesuatu yang dapat membahayakan akidah maka kemiskinan harus segera diatasi, mengatasi kemiskinan adalah dengan mengatasi penyebabnya. Setiap orang diharapkan dapat mengambil bagian dalam penanggulangan kemiskinan. Harapan tersebut ditujukan kepada orang-orang yang mampu maupun kepada penyandang kemiskinan itu sendiri.

Masalah kemiskinan merupakan persoalan yang cukup sulit ditangani. Pemerintah membentuk Undang-Undang No.13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin pada 18 Agustus 2011. Memang kita akui, kemiskinan masih menjadi problem klasik meski dari tahun ke tahun pengentasannya menjadi target dalam program pembangunan nasional. Masih banyaknya masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengatasi hal tersebut untuk menjadi bangsa yang besar dan mandiri.

Penanggulangan kemiskinan telah menjadi perhatian banyak pihak untuk sekian lama. Tetapi kemiskinan masih menjadi masalah di banyak negara berkembang termasuk

¹⁰ Karnaen A. Perwataatmaja, *Jejak Rekam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Cicero Pablising, 2008), h. 70.

Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah adanya kekeliruan dalam strategi besar dan kelemahan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Strategi pertumbuhan ekonomi yang cepat serta tidak diimbangi dengan pemerataan.¹¹

Penanggulangan kemiskinan merupakan agenda utama Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 2000-2004. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan memerlukan strategi besar yang bersifat holistik. Ini mengandung maksud bahwa program satu dengan yang lain saling mendukung sehingga upaya pemahaman terhadap penyebab kemiskinan perlu dilakukan dengan baik. Sebagai dasar utama untuk menyusun strategi besar pembangunan nasional tersebut adalah politik ekonomi yang berpihak terhadap kaum miskin dan berkeadilan. Adapun yang menjadi elemen utama dalam strategi besar tersebut adalah pendekatan *people driven* dimana rakyat akan menjadi aktor penting dalam setiap formulasi kebijakan dan pengambilan keputusan politis. Untuk mensukseskan hal itu diperlukan pelaksanaan perubahan paradigma yang mendefinisikan peran pemerintah yang akan lebih memberi otonomi pada rakyat, adanya transformasi kelembagaan dari

¹¹ Abdul Bashith, *Ekonomi Kemasyarakatan*, (Malang: UIN Maliki Press, 2012), h. 73

yang bersifat represif menjadi representatif, dan transparansi penyelenggaraan pemerintah.¹²

Latar belakang permasalahan dalam pembahasan skripsi ini adalah masalah kebijakan yang dilakukan pemerintah pada masa sekarang dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia dengan mayoritas beragama Islam yang tertuang dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2011 apakah sudah efektif dan sesuai dengan kebijakan pengentasan kemiskinan dalam Islam. Dari uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul ***“Studi Komparatif Terhadap Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Oleh Pemerintah Indonesia Dengan Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Dalam Sistem Ekonomi Islam”***.

B. Batasan Masalah

Kajian ini hanya mencakup pembahasan yang berfokus pada kebijakan pengentasan kemiskinan oleh pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2011 dengan kebijakan pengentasan kemiskinan dalam Islam Menurut Khulafaur Rasyidin.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

¹² Abdul Bashith, *Ekonomi Kemasyarakatan*, (Malang: UIN Maliki Press, 2012), h. 73

1. Bagaimana Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Pengentasan Kemiskinan menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2011?
2. Bagaimana Pengentasan Kemiskinan didalam Ekonomi Islam Menurut Khulafaur Rasyidin?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Pengentasan Kemiskinan menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2011?
2. Untuk mengetahui Pengentasan Kemiskinan didalam Ekonomi Islam Menurut Khulafaur Rasyidin ?

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bacaan atau referensi, secara umum dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi pembaca dan bagi penulis pada program studi Ekonomi Syariah.

2. Secara Praktis

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini diantaranya adalah bagi pembaca sebagai bahan informasi dan sebagai bahan perbandingan untuk para peneliti yang berminat pada masalah yang bersangkutan.

F. Penelitian Terdahulu

Setelah peneliti melakukan penelusuran untuk mengetahui koleksi skripsi yang ada peneliti tidak menemukan skripsi yang serupa dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu: *“Studi Komparatif Terhadap Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Oleh Pemerintah Indonesia Dengan Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Dalam Sistem Ekonomi Islam”*. Peneliti hanya menemukan penelitian yang masih berkaitan dengan judul penelitian penulis, diantaranya:

1. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal, 2018, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dengan judul *“Peranan Pemerintah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota Jambi”* yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Kota Jambi dan apa saja kendala yang dihadapi pemerintah dalam melakukan pengentasan kemiskinan di kota jambi. Metode yang digunakan adalah metodologi penelitian yang sistematis. Hasil dari penelitian ini Setelah melakukan penelitian tentang Peranan Pemerintah dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota Jambi dapat di ambil kesimpulan salah satunya yaitu Peran Bappeda sebagai aparatur pemerintah dalam pelaksanaan dan perencanaan pembangunan di Kota Jambi yang mana dapat kita lihat

dari pelimpahan wewenang Pemerintah dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Jambi yang mana bappeda bisa disebut juga sebagai dapur bagi pemerintahan. Yang mengatur dan merencanakan setiap pembangunan guna melakukan pengentasan kemiskinan yang ada di Kota Jambi. Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal membahas tentang peranan pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kota Jambi, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu Studi Komparatif Terhadap Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Oleh Pemerintah Indonesia Dengan Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Dalam Sistem Ekonomi Islam.¹³

2. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Renny Fildzah Sari Zullini, 2019, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul "*Kebijakan Fiskal Indonesia Guna Mengentaskan Kemiskinan Melalui Dana Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam*" yang bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan kebijakan fiskal dalam mengentaskan kemiskinan melalui dana desa dan tinjauan ekonomi islam terhadap instrumen kebijakan fiskal. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library*

¹³ Muhammad Iqbal, *Peranan Pemerintah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota Jambi*, Skripsi, 2018, h. 12.

Research). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya titik persamaan asas dan tujuan kebijakan fiskal negara Indonesia. Dengan demikian, sistem kebijakan fiskal negara Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan masih dalam koridor syari'ah. Hanya saja, implementasi sistem tersebut masih jauh dari yang diharapkan. Sedangkan pengentasan kemiskinan dalam perspektif ekonomi Islam tidak hanya terletak pada unsur kepemimpinan saja, melainkan anjuran untuk menumbuhkan kualitas diri pribadi serta sosial agar mampu berkontribusi juga dalam mengentaskan kemiskinan. Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu dalam penelitian yang dilakukan oleh Renny Fildzah Sari Zullini membahas tentang kebijakan fiskal Indonesia guna mengentaskan kemiskinan melalui dana desa dalam perspektif ekonomi Islam, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu Studi Komparatif Terhadap Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Oleh Pemerintah Indonesia Dengan Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Dalam Sistem Ekonomi Islam.¹⁴

3. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Fillah Fitaloka, 2019, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas

¹⁴ Renny Fildzah Sari Zullini, *Kebijakan Fiskal Indonesia Guna Mengentaskan Kemiskinan Melalui Dana Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi, 2019, h. 10.

Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dengan judul *“Implementasi Konsep Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Islam di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri”* yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana konsep Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri dalam melakukan pengentasan kemiskinan serta menganalisis prosesnya dalam perspektif Islam. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BWM Al-Fithrah Wava Mandiri memiliki program pengentasan kemiskinan berupa pembiayaan melalui mekanisme pembentukan Kelompok Usaha Masyarakat Pesantren Indonesia dan pendampingan usaha dengan pembentukan aktivitas kelompok berupa Halaqoh Mingguan yang meliputi pengembangan usaha dan manajemen ekonomi keluarga. Program pengentasan kemiskinan oleh BWM Al-Fithrah Wava Mandiri ini sangat sesuai dengan program pengentasan kemiskinan dalam Islam. Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu dalam penelitian yang dilakukan oleh Fillah Fitaloka membahas tentang implementasi konsep pengentasan kemiskinan dalam perspektif Islam di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu Studi Komparatif Terhadap Kebijakan Pengentasan Kemiskinan

Oleh Pemerintah Indonesia Dengan Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Dalam Sistem Ekonomi Islam.¹⁵

4. Jurnal Nasional

Penelitian yang dilakukan oleh Cella Mokot, *“Tugas Dan Wewenang Pemerintah Dalam Melaksanakan Penanganan Fakir Miskin Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin”*. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tugas pemerintah dalam melaksanakan penanganan fakir miskin dan bagaimana wewenang pemerintah dalam melaksanakan penanganan fakir miskin. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan tugas pemerintah dalam melaksanakan penanganan fakir miskin diantaranya memberdayakan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin dan memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan strategi penanganan fakir miskin. Pemerintah Daerah Provinsi bertugas mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program dalam penanganan fakir miskin lintas kabupaten/kota dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan fakir

¹⁵ Fillah Fitaloka, *Implementasi Konsep Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Islam di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wawa Mandiri*, Skripsi, 2019, h. 17.

miskin lintas kabupaten/kota. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertugas memfasilitasi, mengoordinasikan, dan menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan kemiskinan, dengan memperhatikan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional dan melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota. Kemudian wewenang pemerintah dalam melaksanakan penanganan fakir miskin seperti menetapkan kebijakan dan strategi penanganan fakir miskin pada tingkat nasional. Pemerintah daerah provinsi berwenang menetapkan kebijakan, strategi, dan program tingkat provinsi dalam bentuk rencana penanganan fakir miskin di daerah dengan berpedoman pada kebijakan, strategi, dan program nasional. Pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang menetapkan kebijakan, strategi, dan program tingkat kabupaten/kota dalam bentuk rencana penanganan fakir miskin di daerah dengan berpedoman pada kebijakan, strategi, dan program nasional. Pemerintah desa melaksanakan penanganan fakir miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.¹⁶

¹⁶ Cella Mokot, *Tugas Dan Wewenang Pemerintah Dalam Melaksanakan Penanganan Fakir Miskin Menurut Undang-Undang Nomor 13*

5. Jurnal Internasional

Penelitian yang di lakukan oleh Rusli Siri, M. Wahyuddin Abdullah dan Ridwan Tabe “*The Implementation Of Fiscal Finance By Umar Bin Khatab (An Enforcement In Indonesia)*”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data dari buku-buku seperti buku sejarah Islam pemikiran ekonomi, tonggak sejarah pemikiran ekonomi Umar Bin Al Khattab, dan buku-buku seperti ijthad Umar bin Khattab. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Umar adalah seorang pemimpin yang menjadi panutan bukan hanya dalam pemerintahan tetapi mengelola keuangan negara juga merupakan contoh yang sangat baik untuknya. Karena banyak pemimpin saat ini yang menjalankan kebijakan fiskal tidak mempertimbangkan kemaslahatan rakyat, malah memperkaya diri dan kolega mereka dalam banyak hal. Kebijakan fiskal Umar hanya didasarkan pada masalah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kebijakan tentang gaji kepala negara dan tentara merupakan hal baru. Karena di zaman Rasulullah dan Abu Bakar tidak pernah membayar gaji kepada Kepala Negara dan Tentara.

Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, (Jurnal Lex Et Societatis, VIII/No. 2, Apr-Jun 2020)

Ini adalah sebuah tanda yang menunjukkan bahwa kebijakan fiskal Islam pada periode Umar lebih maju.¹⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Pustaka (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.¹⁸ Dalam penelitian pustaka, pengumpulan data-majalah, jurnal dan catatan lainnya yang memiliki hubungan dan dapat mendukung datanya diolah melalui penggalian dan penelusuran atas buku-buku, surat kabar, pemecahan masalah serta pencarian kebenaran dalam penelitian ini.

Penelitian ini bersifat deskriptif, metode deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹⁹ Dalam penelitian ini, metode tersebut digunakan untuk mengetahui Studi Komparatif Terhadap Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Oleh Pemerintah

¹⁷ Rusli Siri, M. Wahyuddin Abdullah dan Ridwan Tabe, *The Implementation Of Fiscal Finance By Umar Bin Khatab (An Enforcement In Indonesia)*, (Journal Economics and Business of Islam Vol. 5, No. 1, 2020)

¹⁸ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), h. 11.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 58.

Indonesia Dengan Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Dalam Sistem Ekonomi Islam.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini berlangsung dari tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 06 Juni 2023.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah berfokus pada kebijakan pengentasan kemiskinan oleh pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2011 dengan kebijakan pengentasan kemiskinan dalam Islam Menurut Khulafaur Rasyidin data sekunder dalam bentuk buku yang berkaitan dengan Kebijakan Pengentasan Kemiskinan serta jurnal dan lainnya. Penelitian sekunder menggunakan bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi untuk menjawab masalah yang diteliti. Penelitian ini juga dikenal dengan penelitian yang menggunakan studi kepustakaan dan yang biasanya digunakan oleh para peneliti yang menganut paham kualitatif.²⁰ Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan diperoleh melalui data-data dari berbagai literatur yang erat kaitannya dengan objek. Data ini diperoleh dari buku-buku, website, jurnal maupun artikel ilmiah.

²⁰ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 19.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dikarenakan sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data kepustakaan, maka dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.²¹ Pelaksanaan metode dokumentasi ini yaitu dengan mencatat data yang ada pada dokumen-dokumen, buku pedoman, dan arsip yang berhubungan dengan Studi Komparatif Terhadap Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Oleh Pemerintah Indonesia Dengan Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Dalam Sistem Ekonomi Islam.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini bersifat Kajian pustaka sehingga data-data akan digambarkan dengan kata-kata tertulis untuk menjelaskan fenomena yang terjadi, dalam proses analisis data menggunakan langkah pokok sebagai berikut:²²

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data

²¹ Suwandi Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158.

²² Sugiono, *Metode...*, h. 247-252.

yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka dapat terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali mengumpulkan data, untuk mendapat kesimpulan yang kredibel karena rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan oleh peneliti untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian, penelitian ini terbagi atas lima BAB yaitu, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Jenis dan Pendekatan Penelitian, Sumber

Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Sistematika Penulisan Bab ini memberikan gambaran umum kepada pembaca tentang tujuan peneliti melakukan penelitian.

BAB II landasan teori berisikan Ekonomi Islam, Pengertian Ekonomi Islam , Dasar Hukum, Tujuan Ekonomi Islam, Pengertian Kemiskinan, Kebijakan Pemerintah UU No. 13 Tahun 2011, Pemikiran Ekonomi Islam Masa Khulafa' Al-Rasyidin, Pemikiran Ekonomi Masa Abu Bakar As-Shidiq, Pemikiran Ekonomi Masa Umar Bin al-Khatab, Pemikiran Ekonomi Masa Usman Bin Affan, Pemikiran Ekonomi Masa Ali Bin Abi Thalib

BAB III pengetasan kemiskinan dalam sistem ekonomi islam dan menurut undang-undang no 13. Tahun 2011 Pengetasan Kemiskinan dalam Sistem Ekonomi Islam, pengentasan Kemiskinan Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2011 Bab ini berisi tentang Pengetasan Kemiskinan dalam Sistem Ekonomi Islam, Pengentasan Kemiskinan Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2011

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Pengentasan Kemiskinan Pemerintah Indonesia Pada Masa Sekarang menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2011, Pengentasan Kemiskinan didalam Ekonomi Islam dan Perbandingannya dnegan

Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Pengentasan Kemiskinan menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2011

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN berisikan Kesimpulan dan Saran. Bab ini bertujuan untuk menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran kepada semua pihak yang terkait

